



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERKAWINAN
PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang harus dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, Keluarga dan orang tua sesuai tugas dan tanggung jawabnya ;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak di Kabupaten Morowali menunjukkan angka yang cukup tinggi dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak, gangguan kesehatan produksi, resiko kematian ibu dan anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perkawinan pada usia Anak ;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat menetapkan kebijakan yang merupakan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perkawinan Pada Usia Anak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan untuk melarang dan mencegah dalam hal ini adalah agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak.
2. Pencegahan perkawinan pada usia anak adalah upaya-upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua, anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka melarang dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak.
3. Kualitas perkawinan adalah penyatuan pasangan suami istri berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan, harapan, keinginan dan tujuan yang ingin dicapai dalam ikatan perkawinan tersebut.
4. Perkawinan pada usia anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
5. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Dispensasi kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim umum untuk memberikan ijin bagi pria yang belum berusia 19 tahun dan wanita yang belum berusia 16 tahun untuk melangsungkan pernikahan.
8. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikolog, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikolog bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikolog anak.
9. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluha
10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

11. Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang disingkat FPK2PA adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya secara berjejaring di tingkat kabupaten dan kecamatan.
12. Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh Pemerintah atau berbasis masyarakat.
13. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
14. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
17. Bupati adalah Bupati Morowali.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan perkawinan pada usia anak;
- b. penguatan kelembagaan;
- c. peningkatan kualitas perkawinan pada usia anak;
- d. pengaduan;
- e. kebijakan, strategi dan program;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. pendanaan.

BAB II

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh :
 - a. pemerintah Daerah;
 - b. orang tua;
 - c. anak;
 - d. masyarakat; dan
 - e. pemangku kepentingan.
- (2) Strategi pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan melalui:
 - a. kabupaten layak hak asasi manusia, KLA, kecamatan layak anak, dan desa ramah anak;
 - b. revolusi mental untuk memotivasi orang tua agar tidak menikahkan anak-anaknya di usia anak;
 - c. standar minimal pelayanan publik;
 - d. kampanye pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - e. mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender;

- f. penguatan kelembagaan, dan forum anak di tingkat desa;
- g. pemantauan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dan mekanisme pengaduannya; dan
- h. memperkuat peran serta seluruh pemangku kepentingan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan KLA dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga
Kewajiban Orang Tua

Pasal 5

- (1) Orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan cara :
 - a. memenuhi wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak;
 - b. mengetahui dan memahami dampak perkawinan anak dan mengambil sikap untuk tidak menikahkan anaknya di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
 - c. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti;
 - e. memberikan pendidikan keagamaan;
 - f. menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - g. memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.
- (2) Orang tua berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengasuhan serta bimbingan bagi anak, dan menjaga anak agar tidak melakukan perkawinan pada usia anak.

Bagian Keempat
Kewajiban Anak

Pasal 6

- (1) Setiap anak berpartisipasi untuk mencegah perkawinan usia anak pada dirinya dan teman sebaya.
- (2) Setiap anak berperan dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan cara:
 - a. menyelesaikan wajib pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun;
 - b. menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru;
 - c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
 - d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
 - e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia; dan
 - f. memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi.

- (3) Anak berperan untuk mencegah perkawinan usia anak pada teman sebaya, antara lain melalui :
 - a. menyebarluaskan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam menanggulangi perkawinan pada usia anak;
 - b. menyampaikan pesan tentang resiko perkawinan pada usia anak;
 - c. membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye pencegahan perkawinan pada usia anak di sekolah maupun di masyarakat.
- (4) Dalam rangka penanggulangan perkawinan pada usia anak, setiap anak berkewajiban untuk :
 - a. menghormati orang tua, wali dan guru;
 - b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
 - c. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
 - d. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
 - e. menempuh pendidikan setinggi tingginya;
 - f. melaksanakan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - g. berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bermanfaat untuk mengembangkan diri.

Bagian Kelima Kewajiban Masyarakat

Pasal 7

- (1) Kewajiban masyarakat dan pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perkawinan pada usia anak dilaksanakan dengan melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.
- (2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas perkawinan pada usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Masyarakat dan pemangku kepentingan berkewajiban berperan serta dan atau berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perkawinan pada usia anak baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (5) Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.
- (6) Peran masyarakat dilakukan dengan cara antara lain :
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undang tentang anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perkawinan pada usia anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;
 - e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain yaitu Gugus Tugas KLA, Gugus Tugas Desa Ramah Anak, FPK2PA dan P2TP2A;
 - f. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan atau deklarasi pencegahan perkawinan pada usia anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan

- g. peran serta masyarakat dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB III PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perkawinan pada usia anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi antara :
 - a. gugus tugas Kabupaten, Kecamatan, dan Desa layak anak;
 - b. sekolah dan atau lembaga pendidikan;
 - c. forum Anak;
 - d. sanggar Anak;
 - e. FPK2PA Kabupaten, dan Kecamatan;
 - f. P2TP2A Kabupaten;
 - g. organisasi kemasyarakatan, Keagamaan dan Lembaga Adat;
 - h. organisasi perempuan; dan
 - i. lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program.
- (3) koordinasi pencegahan perkawinan pada usia anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
- (4) koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketetapan sasaran.

BAB IV PENINGKATAN KUALITAS PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 9

- (1) Orang tua, keluarga, dan masyarakat serta pemangku kepentingan di daerah melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak.
- (2) Terhadap perkawinan pada usia anak, dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas perkawinan melalui upaya pendampingan dan pemberdayaan pada usia anak.

Pasal 10

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, dapat meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;
- b. layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat atau melalui P2TP2A;
- c. orang tua yang akan memohon dispensasi kawin bagi anaknya, bertanggung jawab melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas;
- d. dinas Kesehatan melalui Puskesmas dan RSUD dapat mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan melakukan perkawinan pada usia anak;
- e. P2TP2A dapat melakukan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi kawin dilakukan;
- f. P2TP2A dapat menyediakan layanan psikolog anak atau konselor; dan

- g. pemerintah Daerah wajib memenuhi hak pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun.

BAB V PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan kepada P2TP2A;
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung;
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan ke Sekretariat P2TP2A dengan menyertakan identitas;
- (4) P2TP2A berkewajiban menindaklanjuti pengaduan paling lambat 7 (tujuh) hari, sejak menerima pengaduan, dengan melakukan pemilahan materi pengaduan;
- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), P2TP2A mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan;
- (6) Apabila dianggap perlu P2TP2A dapat meminta verifikasi dan meminta keterangan dari para pihak.

BAB VI KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan pencegahan dan peningkatan kualitas perkawinan pada usia anak, disusun Rencana Aksi Daerah;
- (2) Rencana Aksi Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah pencegahan dan peningkatan kualitas perkawinan pada usia anak paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan peningkatan perkawinan pada usia anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan dan peningkatan perkawinan pada usia anak, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan peningkatan perkawinan pada usia anak dilakukan secara berkala dan berjenjang dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan program dan kegiatan pencegahan dan peningkatan perkawinan pada usia anak melalui:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 7 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH MOROWALI,

ttd

MOH JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR ...04
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR: 13, 04 / 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali


BAHDIN BAID, SH. MH

Pembina IV/a
Nip.19820602-2006041005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERKAWINAN
PADA USIA ANAK

I. UMUM

Pemerintah Daerah penting berupaya menurunkan jumlah perkawinan pada usia anak. Selain itu, Pemerintah Daerah juga penting memiliki kesadaran mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas perkawinan pada usia anak dengan melibatkan masyarakat, orang tua dan pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini dilakukan demi melindungi kepentingan anak-anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.

Perkawinan pada usia anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan perempuan dan bayi bahkan sampai kematian, dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, termasuk perdagangan anak, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Melalui pengaturan pencegahan dan peningkatan kualitas perkawinan pada usia anak, selain mencegah terjadinya tindakan kekerasan anak. Pengaturan ini juga ditujukan untuk memberi perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pengaduan langsung adalah pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara datang langsung ke Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dan/atau bertemu langsung dengan pejabat yang berwenang menangani pengaduan tersebut. Pengaduan langsung dilakukan dengan cara menyampaikan secara lisan untuk dicatat oleh pegawai yang menangani pengaduan.

Adapun pengaduan tidak langsung adalah pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara tidak langsung berhadapan atau bertemu dengan pejabat yang berwenang menangani pengaduan. Pengaduan tidak langsung dilakukan melalui: Surat; Email; Telepon/SMS dan/atau Website/Aplikasi yang dibuat secara khusus untuk saluran pengaduan online.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas